



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu

E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 01/KEP/ BAWASLU-TTU//2021

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021;
2. Masa Kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 mulai tanggal 04 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

KEDUA

1. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;

KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA



MARTINUS KOLO, SE

**LAMPIRAN I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor
Tengah Utara**

NOMOR : 01/KEP/ BAWASLU-TTU// 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	MARTINUS KOLO, S.E.	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2.	1. NONATO D. P. SARMENTO, S.Si. 2. ROSWITA HELEN P. TAUS, S.E.	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi public, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.
3.	INOSENSIUS KEFI, SE	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4.	ELPIDIUS Y. MAUMABE, S.Sos	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik; b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik; j. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan informasi publik; dan k. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5.	1. GORGONIUS Y. BAIS, SKM 2. FRANCO PETER MODOK, SH 3. KRISTOFORUS T. KOBESI, SH 4. DEVRYANUS E. TUSSI, SH 5. JOSEFO ADAM S. NAIKOFI, S.Sos 6. MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd 7. YANERIUS AMUNA, S.Sos 8. NOVRIANA BANASE, SE 9. ORIANUS TANI, S.Sos 10. MARIANA SOVIA SUTAL, S.Ak	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota	a. Melayanani permohonan informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subyek / materi, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan c. Membantu PPID membuat laporan layanan.
----	---	---------------------------------------	---

Ditetapkan di : Kefamenanu
Tanggal : 04 Januari 2021

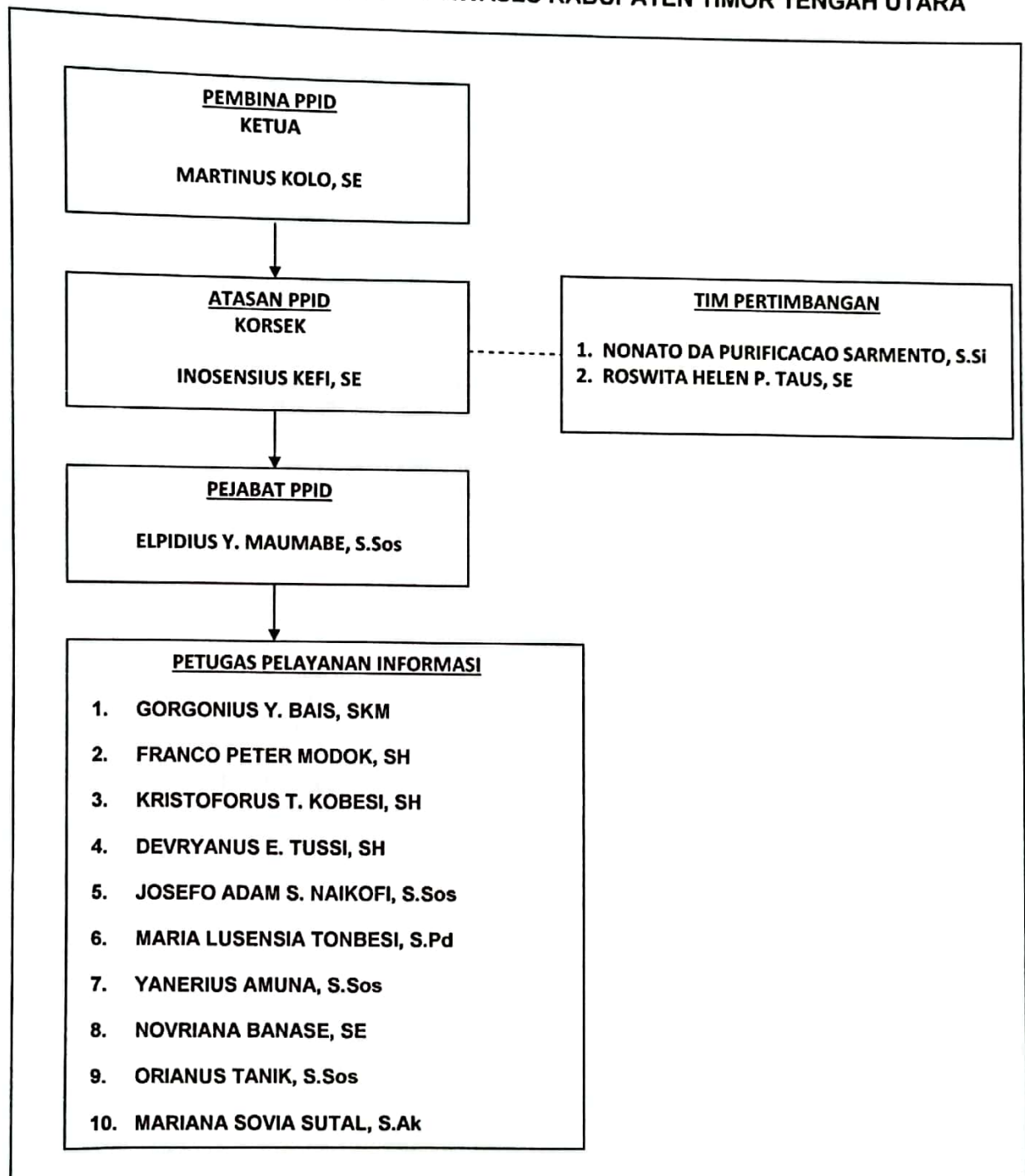
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,


MARTINUS KOLO, SE

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor
Tengah Utara
NOMOR : 01/KEP/ BAWASLU-TTU// 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Ditetapkan di : Kefamenanu
Tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,


MARTINUS KOLO, SE